



0000003186

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

## DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 358 TELP. 8477169 SURABAYA

### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 188 / ~~1842~~ / 436.7.1 / 2018

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pemantauan dan Rekomendasi Tim Supervisor, maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada :

1. Nama : SMP GIKI 1 SURABAYA
2. Alamat Sekolah : JL. DUKUH KUPANG UTARA II02 SURABAYA
3. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 204 056 011 453
4. NPSN : 20532766
5. Akreditasi : A
6. Nama Yayasan : YAYASAN GITA KIRTI SURABAYA
7. Alamat Yayasan : Jl. Dukuh Kupang Utara II2 Surabaya
8. Nomor dan Tanggal Akte Yayasan : NO. 35, Tgl. 1990-01-11
9. SKEP. Menkumham RI : C-923/LT.01.02.TH 2006 Tanggal 2006-05-05
10. Berdiri Sejak : 20 Oktober 1990
11. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini :

- a. berlaku selama 36 bulan, mulai tanggal 24 Februari 2018 s.d 23 Februari 2021
- b. sebagai kelanjutan dari izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 188/1970/436.6.4/2015 tanggal 24 Februari 2015
- c. akan ditinjau kembali bila tidak sesuai dengan ketentuan standar pelayanan minimal bidang pendidikan.



Surabaya, 31 Januari 2018  
KEPALA DINAS

**W. KHESAN, S.Pd., MM**

Pembina Utama Muda

9690809 196501 1 002



## **PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272  
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 188/1012/436.7.1/2018**

#### **TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMP GIKI 1 SURABAYA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

**Dasar :** Surat Pjs. Kepala SMP GIKI 1 SURABAYA nomor 77/E.25/MPGKI/XII/2017 tanggal 17 Januari 2018

**Menimbang :**

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, setiap penyelenggaraan satuan pendidikan oleh satuan pendidikan wajib memiliki Izin penyelenggaraan Pendidikan, yang meliputi Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan dan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya, Izin penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ;

**Mengingat :**

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**  
**KESATU :** Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada SMP GIKI 1 SURABAYA JL. DUKUH KUPANG UTARA 102 SURABAYA
- KEDUA :** Mewajibkan kepada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam dikum Kesatu untuk :
1. mengajukan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan setiap :
  2. Mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat perubahan / pergantian / penyesuaian kelembagaan
- KETIGA :** Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam dikum kesatu wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada dikum kedua angka 1 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini. Dalam hal satuan pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan dimaksud, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan Tertulis;
  - b. Pencabutan izin prinsip dan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perobetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku selama 36 bulan sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan 23 Februari 2021

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 01 Januari 2018

KEPALA DINAS



Dr. IKHSAN, S.Pd, MM

Summa Utama Muda

0690809.199501.1.002

